



SALINAN PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Buol.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Buol yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, NIK. 7204084802600001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 69 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, NIK.7205040101530001, pekerjaan Wiraswasta (Toko), tempat tinggal Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, umur 66 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, NIK. 7204081811580001 pekerjaan Polisi, tempat tinggal Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, umur 66 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, NIK. 7322066105610001, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, NIK. 7205042706690001, pekerjaan Wiraswasta (Warkop), tempat tinggal Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON VI, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, NIK. 7205054204730001, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON VII, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, NIK. 72050125003780001, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Sebagai **Pemohon VII**;

Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. hal 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak atas nama pemberi kuasa dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor Registrasi 7/SK.Khusus/VII/2022, tertanggal 04 Juli 2022);

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2022, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan permohonan tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. tertanggal 05 Juli 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris pengurusan pencairan dana Taspen dari saudara kandung Pemohon I, An.

Mince L. Dunggio binti Lahullah Dunggio (Alm.);

Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 telah meninggal dunia saudara kandung dari Pemohon yang bernama Mince L. Dunggio binti Lahullah Dunggio di Rumah Sakit Mokopidu Kabupaten Tolitoli karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 7205-KM-18052021-0001, tertanggal 18 Mei 2021 sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika Pewaris wafat, ayah kandungnya yang bernama Lahamullah bin Dunggio meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada 14 November 2008 dan ibu kandungnya yang bernama Jahar Karim binti Karim telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018;

Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. hal 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pewaris telah bercerai dengan Lukas, S.P alias Muhlis, S.P bin A. Abd. Hamid berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0121/AC/2014/PA/Buol, tertanggal 07 November 2014 namun tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 meninggalkan 7 (tujuh) Saudara Kandung dibuktikan dengan Keterangan Silsilah Keluarga dari Pemerintah Desa Bunobogu ,sebagai berikut:
 - a. PEMOHON II
 - b. PEMOHON III
 - c. PEMOHON I
 - d. PEMOHON IV
 - e. Arjdui Dunggio bin Lahmullah Dunggio
 - f. PEMOHON VI
 - g. PEMOHON VII
5. Bahwa, Pemohon dan Saudara Pemohon kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa saudara Pemohon kesemuanya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pemohon untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Buol sebagai ahli waris untuk keperluan pengurusan pencairan dana Taspen milik Pewaris;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Pewaris untuk keperluan pengurusan dana Taspen sesuai dengan hukum waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon dan seluruh saudara kandung Pemohon sebagaimana tercantum pada posita angka 3 mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris untuk keperluan pengurusan pencairan dana Taspen, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Buol atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris yakni:
 - a. PEMOHON I (Pemohon I);

Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. hal 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PEMOHON II (Pemohon II);
 - c. PEMOHON III (Pemohon III);
 - d. PEMOHON IV (Pemohon IV);
 - e. Arjdui Dunggio bin Lahmullah Dunggio (Pemohon V);
 - f. PEMOHON VI (Pemohon VI);
 - g. PEMOHON VII (Pemohon VII);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I, Pemohon IV dan Pemohon VII, telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, tertanggal 17 Mei 2018, bermeterai cukup, dinazegellen pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1.
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, tertanggal 15 Februari 2012, bermeterai cukup, dinazegellen pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2.
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tertanggal 12 Oktober 2020, bermeterai cukup, dinazegellen pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3.
4. Fotocopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. hal 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Buol, tertanggal 16 November 2021, bermeterai cukup, dinazegellen pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4.

5. Fotocopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Arjdui Dunggio bin Lahmullah Dunggio (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, tertanggal 20 Mei 2012, bermeterai cukup, dinazegellen pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5.
6. Fotocopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI (Pemohon VI), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, tertanggal 15 Maret 2018, bermeterai cukup, dinazegellen pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6.
7. Fotocopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VII (Pemohon VII), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, tertanggal 12 Mei 2012, bermeterai cukup, dinazegellen pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.7.
8. Fotokopi Akta Kematian Mince L. Dunggio (Alm.) Nomor 7205-KM-180520210001, tertanggal 18 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. (P.8);
9. Fotokopi Akta Cerai Mince L. Dunggio (Alm.), Nomor 0121/AC/2014/PA.Buol, tertanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Buol, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mince L. Dunggio (Alm.), 72050041201150001, tertanggal 11 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. (P.10);

Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. hal 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Nama Lahamola (Alm.) dan Jahara Karim (Alm.), Nomor 140472/12.05/Kades, tertanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Mince L. Dunggio (Alm.), tertanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos. (P.12);

Bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon di persidangan tersebut di atas terdiri dari P.1 sampai dengan P.12 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya serta diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Sari Novia Ningsih binti Junaid Rasyid**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para Pemohon adalah Saudara Kandung Orang tua saksi, sedangkan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VII adalah Tante dan Paman Saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) adalah sebagai Tante saksi;
 - Bahwa almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, di Rumah Sakit Mokopidu Kabupaten Tolitoli karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa, almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) meninggalkan ahli waris sebanyak 7 orang yaitu a. PEMOHON I (Pemohon I), b. PEMOHON II (Pemohon II), c. PEMOHON III (Pemohon III), d. PEMOHON IV (Pemohon IV), e. Arjdui Dunggio bin Lahmullah Dunggio (Pemohon V), f. PEMOHON VI (Pemohon VI), g. PEMOHON VII (Pemohon VII);

Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. hal 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) yang bernama Lahamula, telah meninggal dunia di Buol pada 16 Januari Tahun 2008;
 - Bahwa, Ibu kandung almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) yang bernama Jahara Karim, telah meninggal dunia di Buol pada 05 Desember Tahun 2018;
 - Bahwa almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) semasa hidupnya hingga meninggal dunia beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi selama para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris (PAW) di Pengadilan Agama Buol tidak ada orang yang keberatan dan mempermasalahkan pengajuan permohonan penetapannya;
 - Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris (PAW) adalah untuk keperluan mengambil Tabungan Dana Pensiun (Taspen);
2. **Cindy Julia Ningsih binti Junaidi Rasyid**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para Pemohon adalah Saudara Kandung Orang tua saksi, sedangkan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VII adalah Tante dan Paman Saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) adalah sebagai Tante saksi;
 - Bahwa almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, di Rumah Sakit Mokopidu Kabupaten Tolitoli karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa, almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) meninggalkan ahli waris sebanyak 7 orang yaitu a. PEMOHON I (Pemohon I), b. PEMOHON II (Pemohon II), c. PEMOHON III (Pemohon III), d. PEMOHON IV (Pemohon IV), e. Arjdui Dunggio bin Lahmullah Dunggio (Pemohon V), f. PEMOHON VI (Pemohon VI), g. PEMOHON VII (Pemohon VII);
 - Bahwa, ayah kandung almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) yang bernama Lahamula, telah meninggal dunia di Buol pada 16 Januari Tahun 2008;

Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. hal 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ibu kandung almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) yang bernama Jahara Karim, telah meninggal dunia di Buol pada 05 Desember Tahun 2018;
- Bahwa almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) semasa hidupnya hingga meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi selama para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris (PAW) di Pengadilan Agama Buol tidak ada orang yang keberatan dan mempermasalahkan pengajuan permohonan penetapannya;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris (PAW) adalah untuk keperluan mengambil Tabungan Dana Pensiun (Taspen);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pemohonannya serta mohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.), sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon tanggal 13 September 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Undang-Undang

Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. hal 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Buol berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kewarisan dalam hal ini permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat buktinya berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang di persidangan;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8., P.9, P.10, P.11, dan P.12,) yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti sehingga dengan bukti tersebut permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian di bawah sumpah di depan persidangan dan ternyata keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg;

Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. hal 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) mempunyai dan meninggalkan ahli waris sebanyak 7 orang yaitu a. PEMOHON I (Pemohon I), b. PEMOHON II (Pemohon II), c. PEMOHON III (Pemohon III), d. PEMOHON IV (Pemohon IV), e. Arjdui Dunggio bin Lahmullah Dunggio (Pemohon V), f. PEMOHON VI (Pemohon VI), g. PEMOHON VII (Pemohon VII);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) semasa hidupnya pernah menikah dengan Lukas, S.P alias Muhlis, S.P bin A. Abd. Hamid dan telah bercerai di Pengadilan Agama Buol, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0121/AC/2014/PA/Buol, tertanggal 07 November 2014, dan selama menikah tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) telah meninggal dunia pada pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, di Rumah Sakit Mokopidu Kabupaten Tolitoli karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk keperluan mengambil Tabungan Dana Pensiun (Taspen) di Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, di Rumah Sakit Mokopidu Kabupaten Tolitoli karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) meninggalkan ahli waris sebanyak 7 orang yaitu a. PEMOHON I (Pemohon I), b. PEMOHON II (Pemohon II), c. PEMOHON III (Pemohon III), d. PEMOHON IV (Pemohon IV), e. Arjdui Dunggio bin Lahmullah Dunggio (Pemohon V), f. PEMOHON VI (Pemohon VI), g. PEMOHON VII (Pemohon VII);

Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. hal 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) yang bernama Lahamula, telah meninggal dunia di Buol pada 16 Januari Tahun 2008;
- Bahwa, Ibu kandung almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) yang bernama Jahara Karim, telah meninggal dunia di Buol pada 05 Desember Tahun 2018;
- Bahwa almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) semasa hidupnya hingga meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi selama para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris (PAW) di Pengadilan Agama Buol tidak ada orang yang keberatan dan memperlakukan pengajuan permohonan penetapannya;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris (PAW) adalah untuk keperluan mengambil Tabungan Dana Pensiun (Taspen);

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c disebutkan : (b). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan (c). Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah terbukti bahwa almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, di Rumah Sakit Mokopidu Kabupaten Tolitoli, sedangkan Ayah Kandung ayah kandung almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) yang bernama Lahamula, telah meninggal dunia di Buol pada 16 Januari Tahun 2008, dan Ibu kandung almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) yang bernama Jahara Karim, telah meninggal dunia di Buol pada 05 Desember Tahun 2018, sehingga pada saat meninggal dunia almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, oleh karenanya tidak ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.);

Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. hal 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon meminta dalam petitum angka (3) kepada Majelis Hakim untuk menetapkan siapa saja Ahli Waris dari almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf b dan c tersebut, maka yang berhak menjadi ahli waris almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) sebanyak 7 orang yaitu: a. PEMOHON I (Pemohon I), b. PEMOHON II (Pemohon II), c. PEMOHON III (Pemohon III), d. PEMOHON IV (Pemohon IV), e. Arjdui Dunggio bin Lahmullah Dunggio (Pemohon V), f. PEMOHON VI (Pemohon VI), g. PEMOHON VII (Pemohon VII);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah terbukti mempunyai hubungan darah dengan almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.), beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PEMOHON I (Saudara Kandung/ Pemohon I), b. PEMOHON II (Saudara Kandung/Pemohon II), c. PEMOHON III (Saudara Kandung/Pemohon III), d. PEMOHON IV (Saudara Kandung/Pemohon IV), e. Arjdui Dunggio bin Lahmullah Dunggio (Saudara Kandung/Pemohon V), f. PEMOHON VI (Saudara Kandung/Pemohon VI), g. PEMOHON VII (Saudara Kandung/Pemohon VII), tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan para Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. hal 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII;
2. Menetapkan :
 - 2.1. PEMOHON I ;
 - 2.2. PEMOHON II ;
 - 2.3. PEMOHON III;
 - 2.4. PEMOHON IV,
 - 2.5. Arjdui Dunggio bin Lahmullah Dunggio,
 - 2.6. PEMOHON VI,
 - 2.7. PEMOHON VII;

Adalah ahli waris dari almarhumah Mince L. Dunggio (Alm.);

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000. (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi, bertepatan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Saipul Cibu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI

Hakim Anggota,

TTD

Ketua Majelis,

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. hal 13 dari 14



Ramli Ahmad, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Saipul Cibu, S.H

Perincian biaya:

1. PNPB	: Rp50.000,
2. Biaya Proses	: Rp80.000,
3. Panggilan	: Rp120.000,
4. Materai	: Rp10.000,
Jumlah	: Rp260.000,-
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Drs. Arifin

Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Buol. hal **14** dari **14**